



PUTUSAN

NOMOR 02/Pdt.G/2016/PTA.BB

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan, bahwa semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0822/Pdt.G/2015/PA.Sglt., tanggal 15 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1437 Hijriah, amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 1 dari 8 hal.Pts. No. 02/Pdt.G/2016/PTA.BB



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Selan untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Maret 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding pada tanggal 21 Maret 2016;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0822/Pdt.G/2015/PA.Sglt., tanggal 28 Maret 2016;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 22 Desember 2015 dengan register Nomor 0822/Pdt.G/2015/PA.Sglt., tanggal 22 Desember 2015 dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 02 Agustus 2011;
 - b. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Malik Baru selama lebih kurang 2 bulan. Setelah itu pindah kerumah orang tua di Sungai Selan selama lebih kurang 5 bulan dan sampai berpisah;
 - c. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai mana mestinya layaknya pasangan suami isteri dan telah dikarunia seorang anak bernama (Anak Penggugat dan Tergugat), umur 3 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;



- d. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai layaknya suami isteri selama 2 tahun. Akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ikut campurnya ibu mertua saya kedalam rumah tangga saya yang kurang lebih 4 tahun 6 bulan;
- e. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
- 1). Ada minuman tapi tidak memabukkan;
 - 2). Itu hanyalah fitnah, mana mungkin nikah sudah kurang lebih 4 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak itu hanyalah fitnah;
 - 3). Dan demi Allah saya siap bersumpah didepan lembaga bapak Hakim yang mulia ini bahwa saya tidak pernah sama sekali mengeluarkan talak didepan mertua saya dan Penggugat . Saya hanya berharap segera timbul kesadaran pada pihak terkait bahwa sangat tidak benar memisahkan hubungan suami isteri yang sudah memiliki seorang anak;
- f. Bahwa saya berkeyakinan yang mendalam bahwa isteri saya menggugat ke Pengadilan Agama ini, bukanlah kemauan diri sendiri melaikan dalam keadaan terpaksa;
- g. Saya punya keyakinan bahwa isteri saya masih mencintai keluarga dan terutama kepada anak kami yang satu satunya kami cintai;
- h. Bahwa Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat beserta anak dan keluarga;
- i. Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak akan bercerai, Tergugat dengan Penggugat ingin bersatu kembali demi anak ;
- j. Dan karena anak saya selama ini dalam asuhan saya tanpa sentuhan sama sekali dari ibunya dan saya memahami bukan karena hatinya tapi karena kondisi yang dihadapi diluar kehendak

Hal. 3 dari 8 hal.Pts. No. 02/Pdt.G/2016/PTA.BB



isteri saya, maka mohon dengan sangat untuk kebaikan anak kami satu satunya tetap dalam berada dalam pengasuhan kami.

2. Demikian memori banding ini kami sampaikan kepada Bapak Hakim yang memutuskan perkara ini.
3. Mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Maret 2016 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0822/Pdt.G/2015/PA.Sglt., tanggal 07 April 2016;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage masing-masing pada tanggal 06 April 2016, tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat, masing-masing Nomor 0822/Pdt.G/2015/PA.Sglt tanggal 18 April 2016 dan Nomor 0822/Pdt.G/2015/PA.Sglt tanggal 18 April 2016;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 28 April 2016 dengan Nomor 02/Pdt.G/2016/PTA.BB., dan pendaftaran itu telah diberitahukan pula kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W28-A/378/HK.05/V/2016 tanggal 09 Mei 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sungailiat tersebut pada tanggal 16 Maret 2016. Putusan itu diucapkan pada tanggal 15 Maret 2016 waktu itu Pembanding dan Terbanding hadir dalam persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut di ajukan oleh Pembanding 1 (satu) hari setelah putusan diucapkan. Karena itu permohonan banding Pembanding dalam masa



tenggang banding, sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa disamping itu, setelah Majelis meneliti berkas perkara, ternyata pula sudah memenuhi semua persyaratan banding, dan diajukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mengadili pokok perkara;

Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung mempelajari memori banding Pembanding ternyata isinya mengulang kembali dalil-dalil yang sudah disampaikan Pembanding pada sidang tingkat pertama. Pembanding dalam memori bandingnya tidak menyampaikan penjelasan atau dalil-dalil keberatan terhadap pertimbangan dan putusan perkara yang dibanding;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Pembanding tidak memuat penjelasan atau dalil-dalil keberatan terhadap pertimbangan dan putusan perkara yang dibanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat memori banding Pembanding tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa walaupun memori banding Pembanding dikesampingkan, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tetap akan memeriksa ulang perkara ini karena memori banding itu bukanlah syarat formal untuk mengajukan banding sesuai Pasal 199 ayat (1) Rbg, Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663 K/Sip/1971 serta No. 3135 K/Pdt/1983;

Hal. 5 dari 8 hal.Pts. No. 02/Pdt.G/2016/PTA.BB



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung meneliti dan mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Agama Sungailiat tersebut, ternyata Pengadilan Agama Sungailiat telah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan dan gugatan telah terbukti dengan meyakinkan dan beralasan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta Pengadilan Agama Sungailiat sudah menjatuhkan putusan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan putusan Pengadilan Agama Sungailiat sudah tepat dan benar dan akan diambil alih semuanya menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karenanya akan dikuatkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding seluruhnya;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ajaran Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0822/Pdt.G/2015/PA.Sglt tanggal 15 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1437 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp.150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. H.M. Husin Fikry Imron, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Usman Syamaun, S.H.** dan **Drs. H. Nazarlis Chan** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Padli Ramli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Usman Syamaun, S.H.

Drs. H.M.Husin Fikry Imron,S.H.M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nazarlis Chan

Panitera Pengganti

Padli Ramli, S.H.

Biaya Perkara banding:

1. Biaya pemberkasan..... Rp.139.000,-
2. Biaya redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Biaya meterai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp.150.000,-

Hal. 7 dari 8 hal.Pts. No. 02/Pdt.G/2016/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)